

**LEGISLASI ANAK LUAR NIKAH DALAM PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI (MK), DAN FATWA MAJELIS
ULAMA INDONESIA (MUI), DALAM PERSPEKTIF FIQH**

SKRIPSI



OLEH:

**ANIS KHOIRUL NIKMAH
NIM. 3222113005**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) TULUNGAGUNG
2015**

**LEGISLASI ANAK LUAR NIKAH DALAM PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI (MK), DAN FATWA MAJELIS
ULAMA INDONESIA (MUI), DALAM PERSPEKTIF FIQH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Institut Agama Islam Negeri Tulungagung untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Strata Satu
Sarjana Syariah
(S.Sy)



OLEH

ANIS KHOIRUL NIKMAH
NIM. 3222113005

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) TULUNGAGUNG
2015**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Legislasi Anak Luar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Fiqh” yang ditulis oleh Anis Khoirul Nikmah, Nim. 3222113005 ini telah diperiksa dan disetujui, serta layak diujikan.

Tulungagung, 9 Juli 2015

Pembimbing,

Dr. Iffatin Nur, M.Ag
NIP. 19730111 199903 2 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga

Dr. Iffatin Nur, M.Ag
NIP. 19730111 199903 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

LEGISLASI ANAK LUAR NIKAH DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK), DAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI), DALAM PERSPEKTIF FIQH

SKRIPSI

Disusun oleh

ANIS KHOIRUL NIKMAH
NIM. 3222113005

telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 9 Juli 2015
dan telah dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk
memperoleh gelar strata satu Sarjana Syariah (S.Sy)

Dewan Penguji
Ketua/Penguji:

Ahmad Musonnif, M.H.I
NIP. 19781024 200912 1 001

Penguji Utama:

M. Darin Arif Mu'allifin, S.H., M.Hum
NIP. 19641105 200112 1 001

Sekretaris/Penguji:

Dr. Iffatin Nur, M.Ag
NIP. 19730111 199903 2 001

Tanda Tangan

.....

.....

.....

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Tulungagung

Dr. H. Asmawi, M.Ag
NIP. 19750903 200312 1 004

MOTTO

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ
مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ
الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

”Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar”¹

(QS. Al-Ahzab : 4)

¹ *Al Qur'an Terjemah*. (Jakarta : Muja'mma' Al Malik Fadh li Tiba'at Al-Mush-Haf Asy-Syarif Medinah Munawwaroh.,1990), hal.666

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang kusayangi:

1. Ayah bunda tercinta, kedua orang tua ku tercinta, Ayahku Sunardi dan ibuku Rolik Robiyah yang kebesaran jasanya tidak terhitung dalam hidupku. Yang menjadi motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah jemu mendoakan dan menyayangiku, atas semua pengorbanan dan kesabaran mengantarkanku sampai kini. Tak pernah ku cukup membalas cinta ayah bunda kepadaku.
2. Kakek ku Misnan, nenekku Kumayah dan Katiyem, Alm Mbah Suyak, seluruh anggota keluarga besarku yang menjadi semangatku agar tetap kuat dan tegar.
3. Adikku tercinta Anita Lailatul Hidayah yang selalu menghiburku disaat kejenuhan menghampiriku.
4. Teman Spesialku yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat.
5. Sahabat-sahabatku seperjuangan jurusan Hukum Keluarga angkatan 2011, susah, sedih dan senang bersama kalian merupakan kenangan yang tak terlupakan, kalian adalah keluarga baru bagiku
6. Teman-teman UKM yang selalu memberi warna baru dalam hidupku, adik-adikku HMJ HK, hari-hari ketika kita berkumpul, bercanda, tertawa, merupakan hari-hari yang tak terlupakan dalam hidupku.
7. Bapak dosen Fakultas Syari`ah dan Ilmu Hukum yang selalu memberikan bimbingan yang terbaik bagi mahasiswanya, khususnya kepada Dr. iffatin Nur.M.Ag selaku kajar dan pembimbingku yang selalu sabar membimbing sampai terselesaikan skripsi ini, Dan semua dosen FASIH yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, kami kami tidak bisa membalas apa-apa hanya bisa mendoakan, *teriring do'a Jazaakumullohu khoirooti wa sa'aadaatid dunya wal akhiroh.Amin*
8. Unutuk almamaterku, pondasiku untuk melangkah ke depan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas segala karunianya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa abadi tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. dan umatnya.

Sehubungan dengan selesainya penulisan skripsi ini maka penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Maftukhin, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
2. Bapak Prof. H. Imam Fu'adi, M.Ag. selaku Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
3. Bapak Dr. Asmawi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.
4. Ibu Dr. Iffatin Nur, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung. .
5. Ibu Dr. Iffatin Nur, M.Ag selaku pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan koreksi sehingga penelitian dapat terselesaikan.
6. Segenap Bapak/Ibu Dosen IAIN Tulungagung yang telah membimbing dan memberikanawasannya sehingga studi ini dapat terselesaikan.
7. Kedua orangtua yang selalu memberi motivasi dalam bentuk material maupun spiritual.

8. Rekan-rekan Jurusan Hukum Keluarga yang telah memberi kontribusi dalam penyusunan skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Dengan penuh harap semoga jasa kebaikan mereka diterima Allah SWT dan tercatat sebagai amal shalih. Akhirnya, karya ini penulis suguhkan kepada segenap pembaca, dengan harapan adanya saran dan kritik yang membangun demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini serta mohon dimaafkan jika terdapat kekurangan dalam penyusunannya. Semoga karya ini bermanfaat dan mendapat ridha Allah SWT.

Tulungagung, 5 Juli 2015

Penulis

Anis Khoirul Nikmah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITRSI ARAB-LATIN.....	xi
ABSTRAK	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Kontek Penelitian	1
B. Fokus Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Penegasan Istilah.....	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Penelitian Terdahulu	20
H. Sistematika Pembahasan	22

BAB II : LEGISLASI ANAK LUAR NIKAH DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Pengertian Anak Luar Nikah Putusan MK.....	24
B. Nasab Anak Luar nikah Menurut Putusan MK.....	30
C. Status Anak Luar Nikah Menurut Putusan MK	33
D. Hak Nafkah Anak Luar Nikah Menurut Putusan MK	39
E. Hak Perwalian Anak Luar Nikah Menurut Putusan MK	41

F. Waris Anak Luar Nikah Menurut Putusan MK	44
---	----

BAB III : LEGISLASI ANAK LUAR NIKAH DALAM FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

A. Pengertian Anak Luar Nikah Fatwa MUI	49
B. Nasab Anak Luar nikah Menurut Fatwa MUI	51
C. Status Anak Luar Nikah Menurut Fatwa MUI.....	53
D. Hak Nafkah Anak Luar Nikah Menurut Fatwa MUI.....	56
E. Hak Perwalian Anak Luar Nikah Menurut Fatwa MUI.....	56
F. Waris Anak Luar Nikah Menurut Fatwa MUI.....	58

BAB IV : LEGISLASI ANAK LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF FIQH

A. Pengertian Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Fiqh	62
B. Nasab Anak Luar nikah Dalam Perspektif Fiqh	65
C. Status Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Fiqh.....	74
D. Hak Nafkah Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Fiqh	79
E. Hak Perwalian Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Fiqh.....	79
F. Waris Anak Luar Nikah Menurut Dalam Perspektif Fiqh	81

BAB V : ANALISIS LEGISLASI ANAK LUAR NIKAH DALAM PUTUSAN MK DAN FATWA MUI DALAM PERSPEKTIF FIQH

A. Analisis Legislasi Anak Luar Nikah dalam MK	86
B. Analisis Legislasi Anak Luar Nikah dalam Fatwa MUI.....	90
C. Analisis Legislasi Anak Luar Nikah dalam Perspektif Fiqh.	95
D. Persamaan dan perbedaan Legislasi Anak Luar Nikah dalam putusan MK dan Fatwa MUI dalam Perspektif Fiqh.....	103

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.	106
B. Saran.....	110

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU-VIII/2010
2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012
3. Surat pernyataan
4. Daftar Riwayat Hidup
5. Kartu Bimbingan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

I. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	Tidak dilambangkan	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	□
ث	ṡ	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	S	ء	□
ص	ṡ	ي	Y
ض	ḍ	ة	H

II. Vokal

Vokal Tunggal		Vokal Panjang	
اَ	A	آ	Ā
اُ	U	أُو	Ū
اِ	I	إِي	Ī

III. Vokal Pendek

Transliterasi kata sandang ال baik untuk *syamsiah* maupun *qamariah* penulisannya disamakan, misalnya:

الغزالي : ditulis al-Ghazālī

الشافعي : ditulis al-syāfi

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Legislasi Anak Luar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ((MK), Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Fiqh” yang ditulis oleh Anis Khoirul Nikmah , Nim. 3222113005, pembimbing Dr. Iffatin Nur, M.Ag

Kata kunci: “Legislasi Anak Luar Nikah Putusan MK dan Fatwa MUI dalam Perspektif Fiqh

Anak dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua. Anak menjadi keistimewaan bagi setiap orang tua, waktu orang tua masih hidup anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal anak adalah lambing penerus dan lambang keabadian. Di dalam Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 anak yang dihasilkan luar pernikahan mempunyai hak keperdataan dengan ayah biologisnya asalkan bisa dibuktikan dengan ilmu teknologi dan pengetahuan. Keputusan MK ini tentu akan membawa implikasi terhadap timbulnya hak dan kewajiban, pengakuan nasab, mahram, kewarisan, perwalian, dan lain-lain. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dengan memahami bahwa sistem nasional kita tidak mengenal upaya hukum lagi bagi putusan MK, namun mengingat dampak yang ditimbulkan atas putusan MK tersebut sangatlah besar dan luar biasa, maka MUI tetap meminta agar MK melakukan peninjauan kembali terhadap keputusannya tersebut demi kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih besar urgensinya. permasalahan tentang anak di luar nikah menurut Imam Syafi’i tidak memiliki pengakuan nasab dengan ayah biologisnya, sehingga fatwa-fatwa yang dikemukakan ulama Indonesia serta berkiblat kepada pemikiran Syafi’i. Menurut pendapat ulama Mazhab Abu Hanifah, menurut riwayat yang masyhur ada yang berpendapat bahwa akibat dari persetubuhan itu (zina) sama dengan akibat yang ditimbulkan oleh akad nikah yang sah. Di keluarkannya Putusan MK tersebut, membuat penulis tertarik untuk meneliti Kontroversi legislasi anak luar nikah dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Fiqh

Fokus Masalah yang akan dikaji adalah: 1. Bagaimana legislasi anak luar nikah menurut putusan Mahkamah Konstitusi, 2. Bagaimana legislasi anak luar nikah menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia. 3. Bagaimana legislasi anak luar nikah menurut putusan mahkamah konstitusi dan fatwa majelis ulama Indonesia dalam perspektif fiqh. 4. Apa persamaan dan perbedaan putusan mahkamah konstitusi dan fatwa majelis ulama Indonesia dalam perspektif fiqh?

Tujuan Penelitian dari fokus masalah adalah Untuk memberikan sebuah pemahaman tentang putusan Mahkamah Konstitusi dan tentang pengakuan nasab anak luar nikah menurut keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ PUU-VIII/ 2010 Untuk mengetahui putusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia no. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak luar nikah dan perlakuan terhadapnya mengenai pengertian anak luar nikah serta status, nasab, hak nafkah, perwalian dalam pernikahan hak dan kewarisan serta dalam perspektif fiqh tentang pengakuan

mengenai pengertian anak luar nikah serta status, nasab, hak nafkah, perwalian dalam pernikahan hak dan kewarisan.

Metode Penelitian yang digunakan ialah *library research* yaitu dengan meneliti atau mengkaji berbagai buku dan tulisan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti baik data primer ataupun sekunder Penelitian ini bedasarkan pada data tertulis yang berasal dari undang-undang, kitab, buku, jurnal dan sumber-sumber yang tertulis lainnya yang berguna untuk mendukung penelitian ini. Teknik analisis data terbagi menjadi *Content analisis*, *Comparatif Analysis*, dan *Critic Analysis*

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia memiliki kesamaan yaitu dalam hal perlindungan hukum bagi status anak luar nikah, Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan dengan pengujian Pasal 43 ayat (1) dengan putusan bahwa anak luar nikah mendapatkan status keperdataan dengan ayah biologisnya dengan pembuktian teknologi dan ilmu pengetahuan. Majelis Ulama Indonesia memberikan perlindungan berupa Ta'zir terhadap pezina. Dalam perspektif fiqh ada ketentuan perbedaan pendapat dari ulama yang intinya apabila anak tersebut jika perbuatan tersebut dapat dibuktikan, maka ketentuan hukum Islam menentukan bahwa anak tersebut tidak mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya. Kemudian jika perbuatan tersebut tidak dapat dibuktikan, akan tetapi perbuatan zina tersebut benar-benar ada, maka secara lahiriah anak tersebut akan mendapatkan hak waris dari bapaknya.

